

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai Pencegahan Pencemaran Air, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan Ulama) dalam Mendukung Implementasi Perda

Peran tokoh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam mendukung implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2016 masih bersifat parsial, belum terstruktur, dan belum terintegrasi dengan program pemerintah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh informan dari kalangan tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu Ketua RT dan Ulama tidak mengetahui adanya Perda tersebut. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada pemahaman umum tentang larangan membuang sampah ke sungai, tanpa mengetahui dasar hukum, sanksi, dan mekanisme penegakan yang diatur di dalamnya. Kondisi ini menggambarkan adanya kegagalan sistemik dalam proses transmisi informasi kebijakan dari pemerintah kepada aktor-aktor kunci di tingkat akar rumput.

Meskipun demikian, para tokoh masyarakat telah menunjukkan inisiatif mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketua RT mengadakan

kegiatan kerja bakti pembersihan sungai secara sukarela, meskipun masih terkendala keterbatasan peralatan dan dukungan teknis dari pemerintah. Sementara itu, para ulama secara konsisten menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui khutbah Jumat, pengajian, dan ceramah keagamaan dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW "Kebersihan adalah sebagian dari iman" serta mengaitkannya dengan konsep amal jariah dan tanggung jawab moral sebagai seorang muslim. Pendekatan spiritual ini dinilai sangat strategis karena mayoritas masyarakat Banjarmasin memiliki ikatan emosional dan spiritual yang erat dengan para tokoh agama. Namun, peran yang dijalankan oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi formal dengan pemerintah. Tidak ada mekanisme yang menghubungkan kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan dengan program-program pemerintah dalam implementasi Perda. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki oleh para tokoh ini sebagai agen perubahan dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum termanfaatkan secara optimal.

2. Kendala yang mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat dalam Upaya dan Kebijakan Pemerintah

Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2016 di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi peran tokoh masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pertama, dari segi komunikasi kebijakan, terjadi kebuntuan sistemik di mana seluruh

informan dari kalangan tokoh masyarakat mengaku tidak mengetahui keberadaan dan substansi Perda tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata dan masih bersifat sporadis tanpa mekanisme komunikasi berkelanjutan.

Kedua, hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya informasi kebijakan yang tersebar, kewenangan yang terfragmentasi antara DLH, PUPR, dan Satpol PP, serta fasilitas pendukung yang tidak memadai menjadi kendala serius. Belum adanya koordinasi yang terencana antara instansi pemerintah dan para tokoh masyarakat menyebabkan masing-masing pihak bergerak sendiri-sendiri tanpa arahan yang terpadu. Prosedur penegakan hukum yang berbelit-belit semakin menambah rumit persoalan, karena kewenangan penindakan berada di Satpol PP sementara pelanggaran terjadi dengan cepat dan sulit dilacak.

Ketiga, hambatan kultural berupa kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar turun-temurun, di mana sungai masih dipandang sebagai tempat pembuangan limbah domestik. Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih tergolong sangat rendah jika ditinjau dari seluruh indikatornya: pengetahuan hukum nyaris tidak ada, pemahaman terhadap aturan sangat dangkal, sikap terhadap hukum masih setengah-setengah, dan perilaku keseharian masih jauh dari kepatuhan yang diharapkan. Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi ganjalan kultural yang paling berat untuk disingkirkan, ditambah dengan masih

banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik bocor sehingga menyebabkan pencemaran limbah tinja ke sungai.

Keempat, hambatan kelembagaan di mana peran ulama pada masa kini dirasa masih terbatas dan belum maksimal dalam memberikan pencerahan serta solusi terhadap permasalahan sosial seperti pencemaran sungai. Padahal pada masa kerajaan, ulama memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penasihat raja dan terlibat langsung dalam berbagai urusan kenegaraan. Sayangnya, peran tersebut saat ini belum dihidupkan kembali secara optimal karena ulama masih lebih banyak disibukkan dengan urusan ritual keagamaan semata tanpa dilibatkan secara aktif dalam program-program kebijakan publik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016:

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan perbaikan sistemik dalam strategi komunikasi kebijakan. Sosialisasi Perda tidak cukup dilakukan secara sporadis melalui forum-forum terbatas, tetapi harus dirancang sebagai program komunikasi publik yang berkelanjutan, terstruktur, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat RT. Pemerintah harus memanfaatkan secara optimal peran tokoh masyarakat

sebagai mitra strategis dengan cara membentuk wadah koordinasi resmi yang melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sungai. Pelatihan dan pembekalan berkelanjutan perlu diberikan kepada para tokoh ini agar mereka menguasai isu-isu lingkungan dan mampu menyampaikannya secara sederhana serta mudah dicerna oleh warga.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah, terutama antara DLH, PUPR, dan Satpol PP, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dengan sanksi yang tegas namun tetap bersifat edukatif. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah sementara yang mudah diakses, peralatan kebersihan, serta program perbaikan sistem pengelolaan limbah domestik, terutama penyediaan tangki septik yang kedap air untuk mencegah pencemaran bakteri *E. coli* ke sungai. Program-program berbasis komunitas seperti Agen 3R, Maharagu Sungai, dan rencana pembentukan Pemangku Sungai perlu terus didukung dan dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

Para tokoh masyarakat (ketua rt dan ulama) hendaknya lebih proaktif dalam mencari informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Mereka perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, seminar, atau

diskusi dengan dinas-dinas terkait agar mengetahui dan memahami secara utuh substansi dan tujuan Perda yang berlaku. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat secara lebih tepat dan terarah, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan warga dengan lugas.

Para tokoh juga disarankan untuk membangun koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah dan antar sesama tokoh masyarakat serta pemuka agama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian sungai. Kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan yang selama ini berjalan secara mandiri dapat diintegrasikan dengan program-program pemerintah agar dampaknya lebih terukur dan berkelanjutan. Pendekatan keagamaan yang selama ini efektif menjangkau kesadaran spiritual masyarakat perlu terus diperkuat dengan tetap menyesuaikan pesan-pesan kebersihan dan pelestarian lingkungan dengan konteks dan realitas yang dihadapi warga sehari-hari. Mereka juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan perilaku nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena keteladanan jauh lebih berpengaruh daripada sekedar nasihat.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, khususnya di kawasan Sungai Kelayan atau tidak hanya di satu tempat tetapi seluruh wilayah Banjarmasin ataupun se Kalimantan Selatan bahkan se Indonesia yang ada wilayah atau kawasan sungai, hendaknya mulai mengubah paradigma

bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan limbah, melainkan warisan ekologis yang harus dijaga bersama untuk keberlanjutan hidup generasi sekarang dan mendatang. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai tidak boleh hanya didasarkan pada rasa takut akan sanksi hukum, tetapi harus tumbuh dari pemahaman bahwa sungai yang bersih adalah cerminan dari masyarakat yang sehat, beradab, dan beriman. Masyarakat perlu lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun inisiatif warga, serta tidak segan untuk saling mengingatkan jika melihat ada warga lain yang membuang sampah ke sungai. Kebiasaan buruk yang sudah berlangsung turun-temurun memang tidak mudah diubah, tetapi dengan komitmen kolektif dan kerja sama yang erat, perubahan perilaku menuju masyarakat yang peduli lingkungan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang akan mengkaji permasalahan serupa di masa mendatang, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antar kecamatan di Kota Banjarmasin guna melihat perbedaan tingkat efektivitas implementasi Perda serta faktor-faktor yang memengaruhinya di masing-masing wilayah, sehingga pemahaman tentang variasi kondisi sosial, budaya, dan geografis yang turut menentukan keberhasilan kebijakan dapat diperkaya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk

mengukur secara lebih terukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap Perda, serta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang lebih kuat dan dapat digeneralisasikan. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas program-program inovatif pemerintah seperti Agen 3R, Maharagu Sungai, dan Pemangku Sungai juga sangat relevan untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana program tersebut berhasil mengubah perilaku masyarakat, apa saja kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaannya, serta bagaimana strategi perbaikannya ke depan. Di samping itu, penelitian tentang pemanfaatan media sosial dan teknologi digital dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan menyebarkan informasi kebijakan penting dilakukan mengingat platform digital dapat menjadi alternatif strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Penelitian dengan perspektif sejarah dan antropologi mengenai perubahan relasi manusia dengan sungai di Banjarmasin dari masa ke masa juga dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang akar permasalahan dan faktor-faktor kultural yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap sungai, yang penting untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Terakhir, penelitian lebih lanjut tentang peran ulama dalam kebijakan lingkungan dengan pendekatan teologi lingkungan (*ecothology*) yang lebih mendalam sangat diperlukan, tidak

hanya terbatas pada aspek normatif tetapi juga praktik-praktik konkret yang telah dilakukan para tokoh agama dalam mendorong kesadaran ekologis umat, guna memperkuat basis keilmuan Fiqh Al-Bi'ah sebagai instrumen praktis dalam kebijakan lingkungan.